

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern saat ini seperti tidak terlepas dari pentingnya perbankan. Karena pada dasarnya bank sebagai jasa perantara untuk menyimpan, meminjam, sampai dengan melakukan transaksi-transaksi keuangan lainnya. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam,

bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹ Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 18.

²Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), 1.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.⁴ Perbankan syariah berperan dalam perkembangan ekonomi Islam dan juga perekonomian negara.

Perbankan Syariah saat ini banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, bahkan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan perbankan syariah dinilai sangat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabahnya khususnya untuk mengelola keuangan. Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini tentunya karena dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan alasan bahwa bank syariah lebih aman untuk melakukan segala

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

transaksi dibandingkan dengan bank konvensional karena semua dasar dan hukumnya dalam bank syariah sudah jelas berlandaskan pada hukum Islam. Masyarakat yang cenderung bersifat agamis akan lebih memilih untuk menjadi nasabah pada bank syariah yang berada disekitarnya untuk melakukan transaksi keuangan mereka karena dalam sistem ekonomi Islam terkandung hal-hal seperti keadilan dan persaudaraan. Statistik Perbankan Syariah (SPS) menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Juli 2018 jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 2.636 unit, terdiri dari 1.830 unit Bank Umum Syariah, 340 unit Unit Usaha Syariah, dan 466 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta

⁵<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2018.aspx> diakses pada hari: Rabu, 10 Oktober 2018.

layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁶ Dengan adanya bank syariah masyarakat dapat bermuamalah dan berinvestasi sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali kalangan kita investasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan melakukan investasi atau menyimpan dananya di bank syariah, nasabah atau masyarakat mengharapkan uangnya dapat bertambah nilainya di kemudian hari.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan kalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama

⁶Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> diakses pada hari: Jum'at, 5 Oktober 2018.

yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank syariah di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.⁷

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁸

Berikut adalah perkembangan data bagi hasil pada PT. BNI Syariah Periode Maret 2015-2017:

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 3.


⁸Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,

Tabel 1.1
Data Bagi Hasil

BULAN	TAHUN 2015 (Rupiah)	TAHUN 2016 (Rupiah)	TAHUN 2017 (Rupiah)
Januari		73.964.000.000	77.754.000.000
Februari		151.853.000.000	154.789.000.000
Maret	205.166.000.000	225.974.000.000	236.550.000.000
April	275.046.000.000	302.239.000.000	310.346.000.000
Mei	342.935.000.000	379.113.000.000	391.422.000.000
Juni	417.486.000.000	452.080.000.000	471.562.000.000
Juli	487.235.000.000	525.884.000.000	551.753.000.000
Agustus	556.295.000.000	601.232.000.000	635.589.000.000
September	630.175.000.000	673.854.000.000	716.768.000.000
Oktober	701.798.000.000	749.110.000.000	796.495.000.000
November	774.203.000.000	823.705.000.000	878.922.000.000
Desember	845.599.000.000	899.983.000.000	963.719.000.000

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Gambar 1.1
Grafik Bagi Hasil



Berdasarkan data bagi hasil di atas dari 2015-2017 mengalami kenaikan di setiap bulannya. Bagi hasil yang paling tinggi mencapai Rp. 963.719.000.000 pada bulan Desember 2017, dan yang paling rendah mencapai Rp. 73.964.000.000 pada bulan Januari 2016.

Transaksi jasa penyimpanan uang atau dana dalam perbankan syariah dilakukan atas dasar akad. Dalam fiqh muamalah, akad (*'aqd*) atau transaksi atau kontrak adalah ikatan antara manusia berupa tindakan-tindakan yang akan

mengubah status harta.⁹ Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Semakin majunya teknologi dan kebutuhan masyarakat, maka produk-produk pada perbankan syariah harus semakin bervariasi. Perbankan syariah memiliki berbagai macam produk seperti halnya penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa lainnya. Dalam perbankan syariah dana pihak ketiga disebut sebagai sumber utama bank. Produk-produk perbankan syariah yang termasuk kedalam produk penghimpunan dana (*funding*) salah satunya adalah Giro. Giro ini dalam perbankan syariah sangat minim sekali peminatnya dibandingkan dengan deposito dan tabungan yang nisbah bagi hasilnya cukup memuaskan bagi nasabah. Sehingga jumlah simpanan giro mudharabah lebih kecil bila dibandingkan dengan simpanan tabungan dan deposito.

⁹Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), 232.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 29.

Berikut adalah perkembangan data jumlah simpanan giro *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Periode Maret 2015-2017:

Tabel 1.2


Data Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah*

BULAN	TAHUN 2015 (Rupiah)	TAHUN 2016 (Rupiah)	TAHUN 2017 (Rupiah)
Januari		554.943.000.000	700.036.000.000
Februari		572.787.000.000	794.299.000.000
Maret	382.426.000.000	652.143.000.000	937.452.000.000
April	575.237.000.000	632.185.000.000	1.581.882.000.000
Mei	1.060.551.000.000	920.248.000.000	1.235.188.000.000
Juni	669.811.000.000	891.363.000.000	881.274.000.000
Juli	445.230.000.000	760.405.000.000	961.360.000.000
Agustus	470.607.000.000	784.561.000.000	922.302.000.000
September	512.167.000.000	854.351.000.000	980.274.000.000
Oktober	512.897.000.000	770.260.000.000	965.065.000.000
November	525.413.000.000	681.565.000.000	1.093.626.000.000
Desember	436.296.000.000	585.296.000.000	933.164.000.000

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Gambar 1.2

Grafik Jumlah Simpanan Giro Mudharabah



Berdasarkan tabel di atas bahwa data jumlah simpanan giro *mudharabah* selama periode 2015-2017 mengalami fluktuasi. Jumlah simpanan giro *mudharabah* yang paling tinggi mencapai Rp. 1.581.882.000.000 pada bulan April 2018, dan yang paling rendah mencapai Rp. 382.426.000.000 pada bulan Maret 2015.

Pada data diatas bagi hasil sudah meningkat setiap bulannya akan tetapi simpanan giro *mudharabah* mengalami fluktuasi setiap bulannya. Sedangkan teorinya mengatakan

besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan di Indonesia adalah *floating market*, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan mudharabah pada bank syariah.¹¹

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil, dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi, dalam perbankan ialah prinsip bagi hasil (*mudharabah*) menggantikan sistem riba. Sistem bagi hasil dapat

¹¹Yustitia Agil Reswari dan Ahim Abdurahim, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Dan LQ 45 Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 11 No. 1 (2010). 30.

mewujudkan kesetaraan antara nasabah dan bank, karena antara kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan potensi risiko yang mungkin timbul.

PT. Bank BNI Syariah berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha dan resmi menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS).¹² PT. BNI Syariah banyak memiliki penghargaan di tiap tahunnya. Pada tahun 2017 PT. BNI Syariah meraih Top Bank Syariah 2017 di Top Bank 2017 Business News Indonesia. Dengan begitu peneliti menentukan obyek penelitian di PT. BNI Syariah karena memiliki banyak penghargaan, dan sampel datanya pun mudah diambil oleh peneliti.

Dalam uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti Apakah Bagi Hasil dalam BNI Syariah berpengaruh

¹²[https://www.bnisyariah.co.id/id-id-perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah) diakses pada hari: Sabtu, 13 Oktober 2018.

terhadap Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah* periode Maret 2015-2017. Dengan judul skripsi: **Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah* PT. BNI Syariah Periode Maret 2015-2017.**

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah penelitian maka penulis hanya memfokuskan penelitian hanya pada Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah* PT. BNI Syariah Periode Maret 2015-2017.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar, maka penulis membataskan penulisannya hanya pada konsep bagi hasil dan konsep jumlah giro *mudharabah* PT. BNI Syariah periode Maret 2015-2017. Data bagi hasil giro *mudharabah* dan jumlah simpanan giro *mudharabah* diambil melalui website www.bnisyariah.co.id.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro *mudharabah* PT. BNI Syariah periode Maret 2015-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro *mudharabah* PT. BNI Syariah periode Maret 2015-2017.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan menambah wawasan dalam pemahaman mengenai

perbankan syariah terutama mengenai Giro. Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberi masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat meningkatkan jumlah nasabah untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk giro *mudharabah* di Bank BNI Syariah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai bagi hasil terhadap jumlah giro *mudharabah*, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

4. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca yang erat kaitannya dengan variabel yang penulis teliti.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah yaitu:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisaa ayat 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).

Dari uraian falsafah yang diatas, hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank syariah di

pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.¹³

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹⁴ Secara umum, landasan dasar syariah tentang *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

... وَأَخْرُوجَ يَصْرُومًا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(QS. Al-Muzzammil: 20)

¹³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 3.

¹⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,

Adapun unsur (rukun) dalam perjanjian mudharabah tersebut adalah:

1. Ijab dan Qabul
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya modal
4. Adanya usaha (*al- 'aml*)
5. Adanya keuntungan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan lembaga keuangan syariah sebagai pengelola (*mudharib*) masih menggunakan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 6 menyatakan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Artinya, penarikan dalam produk giro ini hanya bisa ditarik dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan tidak seperti produk tabungan maupun deposito. Rekening giro pada suatu bank dibedakan

menjadi dua jenis yaitu: Rekening atas nama suatu badan (rekening atas nama), dan Rekening perorangan.

Giro *mudharabah* adalah giro yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*.¹⁵ Dalam akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah


¹⁵Rahmansyah Putra Simatupang, “Perbandingan Giro Wadi’ah Dengan Giro Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Tangjungbalai)”. (Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang Universitas Sumatera Utara Medan, 2015), 67.

serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.¹⁶

Dari uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah,

¹⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, 354.

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Kajian
Pustaka, meliputi Bagi Hasil, Giro *Mudharabah*,
Penelitian Terdahulu, dan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Ruang
Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Variabel
Penelitian dan Analisis Data

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang
Deskripsi Data, dan Pembahasan Hasil Analisis
Data

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang
Kesimpulan dan Saran.